



PEMERINTAH KOTA SERANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Ki Ajurum No. 30 Cipocok Jaya Kota Serang 42121
Telp / Fax (0254) 220613

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SERANG
Nomor : 421.3 / III -Dispendkot/2021

TENTANG
PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA YAYASAN PENDIDIKAN ADVENTUS SERANG

- Menimbang** :
- a. bahwa di griya baladika asri, Jln. perjuangan RT.002/015 kelurahan drangong kecamatan taktakan Kota Serang Provinsi Banten telah berdiri SMP YAYASAN PENDIDIKAN ADVENTUS SERANG, dibawah naungan PERGURUAN ADVENTUS SALEMBA, namun belum memiliki izin oprasional;
 - b. bahwa berdasarkan hasil penelitian tim Verifikasi/ Validasi berkas dan peninjauan lapangan , maka Lembaga Pendidikan YAYASAN PENDIDIKAN ADVENTUS SERANG dianggap layak untuk beroperasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang system Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang standar Nasional Pendidikan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Prasekolah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1990, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/2002, tentang pedoman pendirian sekolah;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah ;
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Serang Di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia);
 8. Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 10. Peraturan Pemerintahan Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengeloilan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496);
 11. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Sistem penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 45);

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang
Nomor : 421.3 / 01 -Dindikbudkot/ 2021
Tanggal : September 2021

Identitas Sekolah :

No	Nama Sekolah	Alamat	Ketua Yayasan
1.	Sekolah Menengah Pertama Yayasan Pendidikan Adventus Serang	Griya Baladika Asri, Jln.Perjuangan RT.002/015 Kelurahan Drangong Kecamatan Taktkan Kota Serang Provinsi Banten	Tri Ananda Kurniawan,ST

Serang, 7 September 2021

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Serang



Dr.Drs.Alpedi.M.Pd

NIP. 19640712 199203 1 010